



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 824.3 / 113 / BKPP.III/2019

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk memindahkan / memutasikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perda Kab. Ktw. Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Surat Camat Pangkut Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 820/921/Peg, tanggal 03 Desember 2018, perihal Rekomendasi Pindah a.n. POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE |
| 2. Tempat /tanggal Lahir | : | Pangkalan Bun, 31-08-1978 |
| 3. NIP | : | 19780831201001 1 005 |
| 4. Pendidikan Terakhir | : | S.1 Serjana Ekonomi |
| 5. Pangkat Gol.Ruang / TMT | : | Penata Muda, III/a / 01-10-2015 |
| 6. Jabatan | : | Pengadministrasian Keuangan |
| 7. Unit Kerja | : | Kecamatan Arut Utara |
| 8. Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat |

Terhitung mulai tanggal 01 April 2019 dipindahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin di Banjar Baru;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Kotawaringin Barat;
4. Camat Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat;

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH